

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: PerumahanCipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420 Telp. 02121011177, 082379077833, 082289723544, 0818 988857. Email: rapinasional2126@gmail.com

Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 138.09.00.1024

Tentang

Pengesahan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 s.d 2026

Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia

Menimbang

- : a. bahwa telah dilaksanakan rapat Kepengurusan RAPI Daerah 13 Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2024 di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf **a** tersebut, maka dipandang perlu diterbitkan surat keputusan kepengurusan pengnas RAPI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1802):
- 6. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 453.09.00.1118 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- 7. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia VIII Tahun 2021 Nomor 10.09.MUNAS-VIII.0131 tanggal 28 Maret 2021 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Umum Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 s.d Tahun 2026;
- 8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 s.d Tahun 2026.

Memperhatikan

- 1. Surat Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Prov. Jawa Timur Nomor 577.07.13.1024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Permohonan Surat Keputusan Kepengurusan Pergantian Antar Waktu;
- 2. Berita Acara Rapat Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Prov. Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2024;

Memutuskan:

Menetapkan

: Pengesahan Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 s.d 2026;

Kesatu

: Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 s.d 2026 sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini; Kedua

- kepengurusan definitif sebagaimana pada diktum kesatu surat keputusan ini, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
 - 1. merencanakan, melaksanakan, mencatat, mendokumentasikan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan serta mempertanggungjawabkan sebagaimana amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, hasil rapat kerja dan kesepakatan lainnya yang berlaku pada organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia:
 - 2. melakukan pembinaan anggota dan menjalankan organisasi RAPI daerah;
 - 3. melakukan validasi pengurus wilayah sesuai peraturan;
 - 4. menyiapkan dan melakukan sosialisasi dan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan RAPI, Kesiap siagaan bencana pada daerah rawan bencana dengan memprioritaskan pada tokoh-tokoh masyarakat agar ikut serta dalam pembangunan dan menambah simpul- simpul jaringan komunikasi untuk mendukung sarana komunikasi;
 - 5. melakukan pemetaan jaringan komunikasi dan menyampaikan dan mensosialisasikan, mempublikasi-kanya pada institusi pemerintah dan masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Tele-komunikasi pasal 80;
 - 6. melaksanakan tugas-tugas administrasi keanggotaan dan kewajiban lainnya, termasuk pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - 7. memfasilitasi, mediasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi mengacu peraturan yang berlaku;
 - 8. melaporkan perubahan anggota karena penambahan anggota baru, tidak memperpanjang IKRAP, meninggal dunia, mutasi atau perpindahan antar provinsi/daerah;
 - 9. melaporkan kegiatan pengurus daerah kepada pengurus nasional secara berkala dan menyampaikan laporan kinerja, pertanggungjawaban keuangan dan asset pada akhir masa jabatan atau ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap;

10. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah akhir jabatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa kepengurusan habis;

Ketiga mencabut dan menyatakan tidak berlaku

> Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Pendu--duk Indonesia Nomor 002.09.00.0124 tanggal 13 Januari 2024 Tentang Pengesahan Kepengurusan Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 s.d 2026, Sejak Surat Keputusan Ini Dikeluar-

kan;

Keempat surat keputusan ini disampaikan kepada masing-

bersangkutan masing yang dan institusi/lembaga

yang berhubungan dan dipandang perlu;

Kelima

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026 dengan hari terdapat ketentuan apabila dikemudian kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di: Jakarta.

Pada Tanggal: 19 Oktober 2024.

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

GURUS NASION

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.025562

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada: Ketua DPPON RAPI.

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus

Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia. Nomor 138.09.00.1024

Tanggal 19 Oktober 2024.

Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 13 Provinsi Jawa Timur Masa Bakti Tahun 2021 s.d 2026

1. DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI DAERAH (DPPOD)						
No.	Jabatan	Nama	Callsign			
1	2	3	4			
1.	Ketua	Ismet Effendi, S.Sos.,MM.	JZ13UWQ			
2.	Anggota	Agus Mulyono, S. Sos.	JZ13TQL			
3.	Anggota	Suprianto.	JZ13CCJ			

II. PENGURUS DAERAH						
No.	Jabatan	Nama	Callsign			
1	2	3	4			
1.	Ketua	Aep Saepudin	JZ13JVX			
2.	Wakil Ketua I	Wahyu Tris Haryadi, SH.,MH	JZ13RVB			
3.	Wakil Ketua II	Cholid Juhani	JZ13FSP			
4.	Wakil Ketua III	H. Ananto Haryo, SH.,M.Hum.,MM	JZ13BYO			
5.	Sekretaris	Bennedictus Dian Hariadi,SE.,SH	JZ13RVC			
6.	Wakil Sekretaris I	Sholahudin, S.Pd.	JZ13VQX			
7.	Bendahara	Dhamajanti Usman P	JZ13LSV			
8.	Wakil Bendahara I	Yenny Indrawati	JZ13YEN			
	Biro I Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM)					
9.	Koordinator Organisasi	Ir. Bimo Adi Nugroho, MM	JZ13MGC			
10.	Anggota	Didik Sumartono, SH	JZ13EPX			
11.	Anggota	Timur Pradopo, SH	JZ13GDX			
12.	Koordinator SDM	Ahmad Nur Qoyim	JZ13BRC			
13.	Anggota	Ahmad Yusuf Muttaqin	JZ13KZX			
14.	Anggota	Herry Kusworo	JZ13CRW			

	Biro II Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (PMKAL)				
15.	Koordinator PM	Radji Santoso	JZ13ARI		
16.	Anggota	Cokro Wahyudi, SH	JZ13RNX		
17.	Anggota	Suhartono	JZ13OOA		
18.	Anggota	Totok Poerwanto	JZ13MMM		
19.	Koordinator KAL Edi Suwito JZ13DFI				
20.	Anggota	Sukatno	JZ13OBI		
21.	Anggota	Fahrul Islam	JZ13DTL		
22.	Anggota	Baba Tsanif Haroki	JZ13CXJ		
23.	Anggota	Toni Sutrisno	JZ13VOD		
	Biro III Hukum, Inovasi Organisasi, Penelitian dan Pengembangan				
	(HIOPP)				
24.	Koordinator Hukum	Sukarji, SH., MH.	JZ13EYX		
25.	Anggota	Sugiarto Rudi Hayat	JZ13SKX		
26.	Anggota	H. Ibnu Hulamadi, SH	JZ13RBF		
27.	Anggota	Febrian Wahyu W.	JZ13UTO		
28.	Koordinator Inovasi	Doddy Suryandono	JZ13PID		
	Organisasi				
29.	Anggota	Iroe Soehaeri	JZ13OMG		
30.	Anggota	Herman Apriyanto	JZ13EDJ		
31.	Koordinator Penelitian	Rudy	JZ13HDT		
	dan Pengembangan	Rudy	02131101		
32.	Anggota	Iwan Hery Cahyono	JZ13SON		
33.	Anggota	S. Doddv. JM	JZ13PACH		
34.	Anggota	Alpha Nugroho Pujianto	JZ13VLL		
35.	Anggota	Beta Yosie Aprelianto	JZ13ARE		
36.	Anggota	Widodo Ari Sunardi, SE.,SH.	JZ13DYJ		

Ditetapkan Di: Jakarta.

Pada Tanggal: 19 Oktober 2024.

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.025562

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada : Ketua DPPON RAPI.